



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Serie D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah

Pasal 2

Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk tempat pendidikan, latihan dan penelitian pengembangan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- b. pelaksanaan usaha pelayanan jiwa pemulihan;
- c. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- d. pelaksanaan usaha kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan sistim rujukan (sistem referal).

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. persiapan penyusunan program dan laporan mengenai kegiatan Sekretariat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha rumah tangga dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pencatatan medis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 6

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun program kegiatan semua unsur di lingkungan Rumah Sakit dan menyusun laporan Rumah Sakit.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan dan tata usaha penderita rawat inap;
 - b. melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan, laundry, ketertiban;
 - c. mengurus kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit, termasuk penyetoran ke kas negara dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Subbagian Pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 7

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu unit pelaksana fungsional dalam bidang kegiatan pelayanan medik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Keputusan ini, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kebutuhan kegiatan pelayanan medis di Unit Rawat Jalan, Unit Elektromedik dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pengkoordinasian kebutuhan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan di Unit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia dan Unit Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Unit Gangguan Mental Organik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. pengkoordinasian kebutuhan Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Unit Rehabilitasi;
- d. pengkoordinasian kebutuhan kegiatan upaya promosi kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan jiwa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pelayanan Medis Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit rawat jalan, unit elektromedik dan unit gawat darurat.
- (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rujukan mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan di unit kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, unit kesehatan jiwa anak dan remaja, unit gangguan mental organik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan di unit kesehatan jiwa masyarakat dan unit rehabilitasi.
- (4) Subbidang Promosi dan Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya promosi kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan jiwa.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Pasal 10

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelayanan keperawatan di Unit Rawat Jalan;
- b. pengkoordinasian pelayanan keperawatan di Unit Rawat Inap;
- c. pengkoordinasian pelayanan keperawatan rawat khusus di Unit Narkotika (psikotropika, zat adiktif), Unit Gawat Darurat, Unit Rehabilitasi;
- d. pengkoordinasian peningkatan profesional tenaga perawat, paramedis dan evaluasi angka kredit tenaga keperawatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 12

- (1) Subbidang Perawatan Rawat Jalan mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pada Unit Rawat Jalan.
- (2) Subbidang Perawatan Rawat Inap mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pada Unit Rawat Inap.
- (3) Subbidang Perawatan Rawat Khusus mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pada Unit Perawatan Rawat Khusus.
- (4) Subbidang Profesi Keperawatan mempunyai tugas mengatur pelaksanaan profesi keperawatan dan evaluasi angka kredit tenaga keperawatan.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medis

Pasal 13

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas membantu instalasi dalam bidang kegiatan penunjang medis.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebutuhan tahunan Instalasi Laboratorium dan Instalasi Farmasi;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebutuhan tahunan Instalasi Gizi;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebutuhan tahunan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebutuhan pendidikan bagi pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah, Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan serta penelitian dalam bidang kesehatan jiwa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 15

- (1) Subbidang Laboratorium dan Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi laboratorium dan instalasi farmasi.
- (2) Subbidang Gizi mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi gizi.
- (3) Subbidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (4) Subbidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan bagi pegawai Rumah Sakit Jiwa maupun dari Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan serta melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.

Bagian Keenam

Komite Medik

Pasal 16

1. Komite Medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil staf medis fungsional yang diketuai oleh Ketua Komite Medik yang berdasarkan senioritas, tingkat pendidikan dan keahlian.

2. Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah dalam hal standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinik khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan.
3. Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah tentang penerimaan tenaga medis untuk bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.
4. Pembentukan Komite Medik dan Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas usulan Sekretariat/Kepala Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
5. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketujuh
Staf Medis Fungsional
Pasal 17

1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional yang bertanggungjawab kepada Komite Medik.
2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, pendidikan, pelatihan, pengkajian dan pengembangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
4. Staf Medis Fungsional berkewajiban meningkatkan kemampuan diri dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedelapan
Paramedis Fungsional dan
Tenaga Non Medis
Pasal 18

1. Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
3. Penempatan Paramedis Fungsional pada Instalasi/Unit dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah atas usul Kepala Bidang terkait.
4. Penempatan paramedis non perawatan pada instalasi/unit dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah atas usul Sekretariat/Kepala Bidang terkait.
5. Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
6. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada penanggung jawab instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang terkait.
7. Penempatan tenaga nonmedis dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah atas usul dan pertimbangan Sekretariat/Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Instalasi
Pasal 19

1. Instalasi/unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, ketatausahaan, pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
2. Setiap instalasi/unit dipimpin oleh seorang penanggung jawab dalam jabatan non struktural.
3. Dalam melaksanakan tugasnya penanggung jawab instalasi/unit dibantu oleh beberapa staf yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah atas usul dan pertimbangan Sekretariat/Kepala Bidang terkait.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 27 SERIE D**